

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan karena selama ini desa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Pusat, sehingga terdapat ke-simpangan yang jelas antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Maka dari itu, secara bertahap pemerintah mulai mengucurkan dana desa karena tanpa adanya aktivitas pendanaan maka desa akan kesulitan dalam menjalankan pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara baik Purba (2020).

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta untuk memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, maka diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan pembangunan desa adalah melalui pemberian dana bagi desa dari APBN dengan tujuan agar pemerintah desa dapat mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya Indraswari and Rahayu (2021).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa yang di-transfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa tujuan pemberian dana adalah untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dapat memutuskan kemiskinan. Dengan pendapatan desa yang besar, maka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan akan tercapai titik yang optimal Anggraeni, Sumadi, and Andayani W (2021).

Proses pengelolaan dana desa telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip akuntabel, partisipatif dan transparansi. Pengelolaan dana desa diperlukan untuk memenuhi adanya aspek pemerintah yang baik (*good governance*), salah satu pilar-nya adalah akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sari 2021).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas suatu pemerintahan. Faktor pertama yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran yaitu sejauh mana tujuan anggaran dibuat secara spesifik dan jelas dengan tujuan agar anggaran yang telah disusun dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan sehingga akuntabilitas dapat terlaksana. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya E. Yulastuti and Riharjo (2020). Dengan penetapan tujuan anggaran yang spesifik akan mendorong pengelola anggaran bekerja semaksimal mungkin dengan berpatokan pada tujuan yang telah ditetapkan

sehingga berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Dewi and Erlinawati (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni et al. (2021) dan E. R. Yuliasuti and Riharjo (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto and Sumadi (2021) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yaitu Sistem Pelaporan, Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan dapat mengendalikan kinerja aparat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya. Akuntabilitas dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur desa mengenai sistem pelaporan yang baik sehingga dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya. Informasi tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel Jaka Darmawan (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, didukung pula dengan penelitian Indudewi (2018) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan.

Faktor ketiga yaitu audit kinerja. Audit kinerja menitik beratkan suatu pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan suatu kinerja entitas atau fungsi yang di audit. Adapun audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya. Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanah rakyat

dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Audit kinerja (performance audit) terhadap sektor publik dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi masyarakat publik. Audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan rekomendasi guna perbaikan atau tindakan lebih lanjut menurut Jaka Darmawan (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Judarmita and Supadmi (2017) menunjukkan bahwa Audit Kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Jaka Darmawan (2020) menunjukkan bahwa Audit Kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dukungan yang didapat oleh pemerintah desa berupa dana desa yang sangat besar, sehingga harus diimbangi dengan tugas dari pemerintah yang jelas dan kejelasan anggaran berfokus pada kapasitas itu untuk mengamati administrasi dana desa sehingga dapat tata kelola yang baik agar dapat dipahami dan terbebas dari tindak kecurangan berupa korupsi. Namun fenomena yang terjadi di sini yaitu Fenomena yang terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat kasus mengenai pemanfaatan dana desa di Desa Sukadanau banyak yang ditutup-tutupi dalam pembangunan fisik yaitu dalam pembangunan jalan lingkungan (Jaling) yang menggunakan dana APBN TA 2019. Kepala desa sukadanau tidak transparan kepada Ketua Rw.01 dan masyarakat setempat. Dana yang diberi pemerintah desa sukadanau hanya sebesar Rp. 58.070.000, sehingga masyarakat ragu atas pembagian anggaran yang dibuat oleh ketua BPD atau selaku ketua kepala desa. Masyarakat ragu atas pembagian anggaran dana desa karena yang menjadi perangkat desa rata-rata adalah keluarga, mulai dari Sekdes yaitu adik kandung lurah, Wakil Ketua BPD juga adik lurah (www.lensapotret.com).

Kasus kedua juga terjadi di desa sukadanau kecamatan cikarang barat (Redaksi, 2020) dimana alokasi dana desa 35% yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan sosial tetapi tidak disalurkan secara merata bahkan banyak warga yang mengeluh bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya warga yang menerima bantuan

sosial itu rata-rata yang masih mampu dan mempunyai pekerjaan, akan tetapi janda dan lansia banyak yang masih belum menerima bantuan sosial tersebut.

Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak pemerintah desa belum dapat menyajikan informasi secara jujur dan sesuai dengan fakta. Sebagai pengelola dana publik, pemerintah desa seharusnya menyiapkan perencanaan, pengorganisasian serta mengarahkan agar proyek atau kegiatan yang dijalankan menggunakan dana desa berjalan sesuai dengan peraturan. Terlebih lagi saat ini alokasi dana desa cukup besar yang membuat tanggung jawab dan risiko dalam mengelola dana tersebut juga semakin besar. Pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam memenuhi amanat rakyat dengan menyajikan setiap informasi sesuai fakta, jujur, dan transparan kepada masyarakat .

Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian Indah Safitri (2019) dan penelitian Anggraeni et al. (2021) tetapi peneliti menambahkan variabel sistem pelaporan dan merubah objek penelitian menjadi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. oleh karena itu berdasarkan fenomena tersebut perlu dilaksanakan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta dilakukan dengan menggali persepsi para perangkat desa di tingkat pemerintah desa mengenai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan dengan adanya ketidak konsistenan dari peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan menganalisis sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk menguji dan menganalisis audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam menyusun penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Bagi badan pengelolaan keuangan dana desa

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi badan pengelolaan dana desa kecamatan cikarang barat bahwa pentingnya kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, audit kinerja, untuk meningkatkan atau memaksimalkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi dan representatif khususnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa bagi peneliti selanjutnya serta Memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembang ilmu pendidikan walaupun hanya sebuah irisan kecil dari sebuah teori yang besar

1.4 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Pembahasan difokuskan pada Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk menganalisis data penelitian difokuskan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, sistematika penulisan berfungsi untuk memberi gambaran dengan lebih jelas terkait skripsi yang dibuat, berikut sistematika penulisannya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I, menjelaskan latar belakang masalah mengenai permasalahan penelitian terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, selanjutnya membahas rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Isi yang diuraikan Bab II memaparkan landasan teori yang relevan terkait dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis yang bersumber dari penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang ada dalam perkuliahan serta kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan beberapa hal antara lain tentang desain penelitian seperti lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel dan teknik sampling, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas objek penelitian, hasil analisis dan pembuktian hipotesis, pembahasan hasil dan jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini diuraikan mengenai simpulan dari hasil penelitian terhadap masalah yang diteliti dan juga saran yang diberikan sebagai masukan dari hasil penelitian.